



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5263 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 13/PP/YDK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 577/-1.851.7 tanggal 6 Maret 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Jakarta Utara
Alamat : Jl. Mangga No. 3 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Waktu Belajar : Pagi hari

Nama Sekolah : **SMK TANJUNG PRIOK 2.**
Alamat : Jl. Mangga No. 52 Rt 005/09 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Paket Keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.**

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

